BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perusahaan

2.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Provinsi Jawa Barat

Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana

prasarana dalam rangka memasuki era computer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981

tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedududkan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin computer IBM S-370/125

seperti IPTN, PJKA, ITB dan pihak swasta lainnya. Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu Unit Pelaksana Daerah yang struktural. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang

dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

1. Dasar Hukum :

a. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;

b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat.

2. Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. Telematika singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika .

Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

2.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Moto

Visi :

"Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien"

Misi :

a. Meningkatkan sarana dan prasana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika;

b. Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi;

c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;

d. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik;

e. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat.

Tujuan :

a. Menciptakan pengelolaan data secara elektronis dan sistematis melalui sinergitas bersama antar pengelola dan sumber data
b. Terwujudnya web interoperabilitas untuk mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik.

Motto :

"West Java Cyber Province Membangun Masyarakat Informasi"

2.1.3 Fungsi

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
b. penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik
c. Penyelengaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;

2.1.4 Tugas Pokok

Diskominfo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.1.5 Logo

Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.1. Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Artinya :

KUJANG

- Gambar Pokok
- Sebuah alat serbaguna yang sangat dikenal di hampir setiap rumah tangga Sunda.
- Jika perlu dapat digunakan sebagai alat penjaga diri.
- 5 lubang melambangkan lima dasar pokok NEGARA PANCASILA.

PADI

- Bahan pokok di Jawa Barat sekaligus melambangkan pangan.
- Jumlah padi (17) melambangkan hari ke-17 dari Bulan Proklamasi.

KAPAS

- Melambangkan Sandang.
- Jumlah kapas (8 Buah) menyatakan bulan ke-8 dari Bulan Proklamasi.
- 2/3 padi dan kapas pada dasar hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat.

GUNUNG 9

- Bagian terbesar dari daerah Jawa Barat terdiri dari daerah pegunungan.

SUNGAI dan TERUSAN.

- Melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di daerah Jawa Barat.

SAWAH, PERKEBUNAN

- Jumlah sawah yang tidak sedikit, tersebar di seluruh Jawa Barat.
- Perkebunan di bagian tengah dan selatan.

DAM, SALURAN AIR dan BENDUNGAN

- Usaha dan pekerjaan di bidang irigasi merupakan salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian pokok mengingat sifat agaris daerah Jawa Barat.

GEMAH RIPAH REPEH RAPIH.

- Sebuah pepatah lama dikalangan sunda yang menyatakan bahwa yang padat yang hidup rukun dan damai.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi (DISKOMINFO) Jawa Barat beralamat di Jl. Tamansari no. 55 Bandung. no.tlp 022 – 2502898 no. Fax 022 – 2512151 Email : info@jabarprov.go.id dan web : www.jabarprov.go.id

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi (DISKOMINFO) Jawa Barat yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar *Cyber Province* Tahun 2012

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat.

2.4 Bidang Pekerjaan Dinas Komunikasi dan Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika bidang pekerjaannya sebagai berikut.

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi
   a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
   b. penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik;
   c. penyelengaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi atau Departemen Bidang Telematika (Seksi Pengembangan Telematika)

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai banyak bagian atau bidang-bidangnya, salah satu nya yaitu bidang telematika, dibidang telematika sendiri terdapat beberapa seksi yaitu diantaranya bidang pengembangan telematika yang bertugas sebagai berikut.

1. Seksi Pengembangan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan telematika.

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Pengembangan Telematika mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan telematika;
   b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan telematika.

3. Rincian Tugas Seksi Pengembangan Telematika :
   a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Telematika;
   b. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan kepemerintahan, aplikasi layanan publik, dan tata laksana dalam bidang e-Government di lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan nasional;
   c. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan e-Government, Sistem Informasi, perangkat lunak dan konten serta e-Business.
   d. melaksanakan pengembangan sistem keamanan informasi, aplikasi dan infrastruktur jaringan;
   e. melaksanakan pengendalian terhadap infrastruktur jaringan, perangkat lunak dan sistem informasi yang telah terbangun;
   f. melaksanakan kebijakan strategi pengembangan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang e-business di Daerah;
   g. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis sistem aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang e-business di Daerah;
   h. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi di bidang e-Business;
   i. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan serta koordinasi interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah;

j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

k. melaksanakan bimbingan teknis dan analisis interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah;

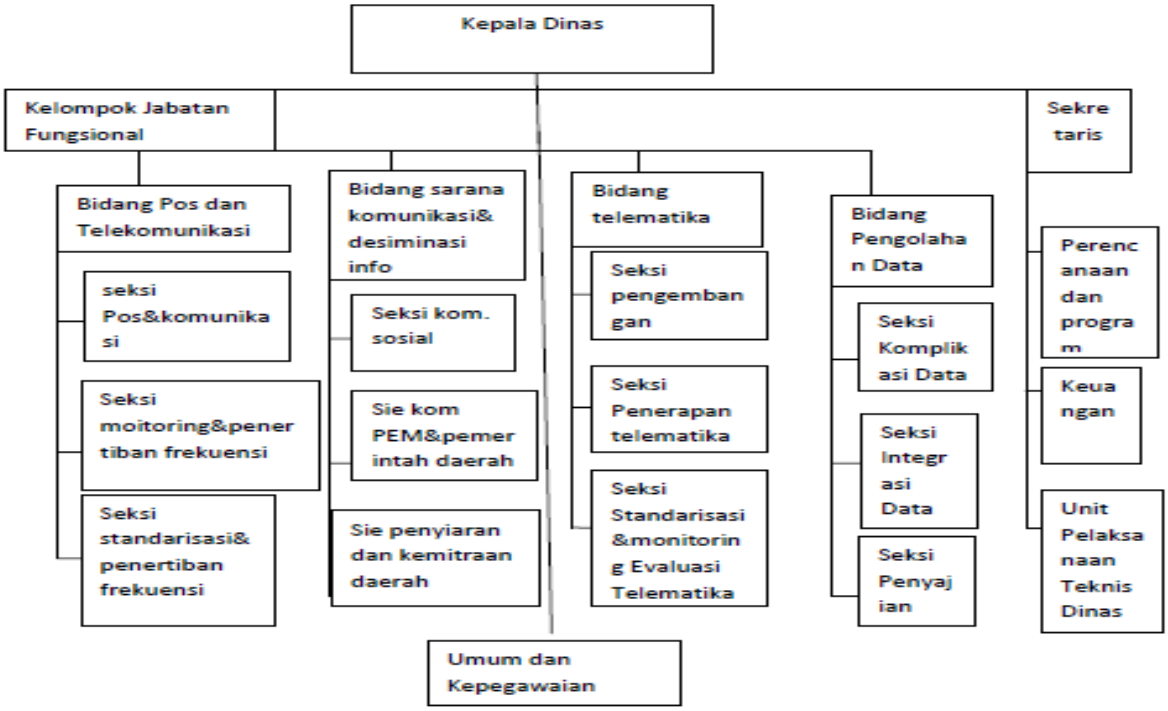
l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan telematika;

m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2.6 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi

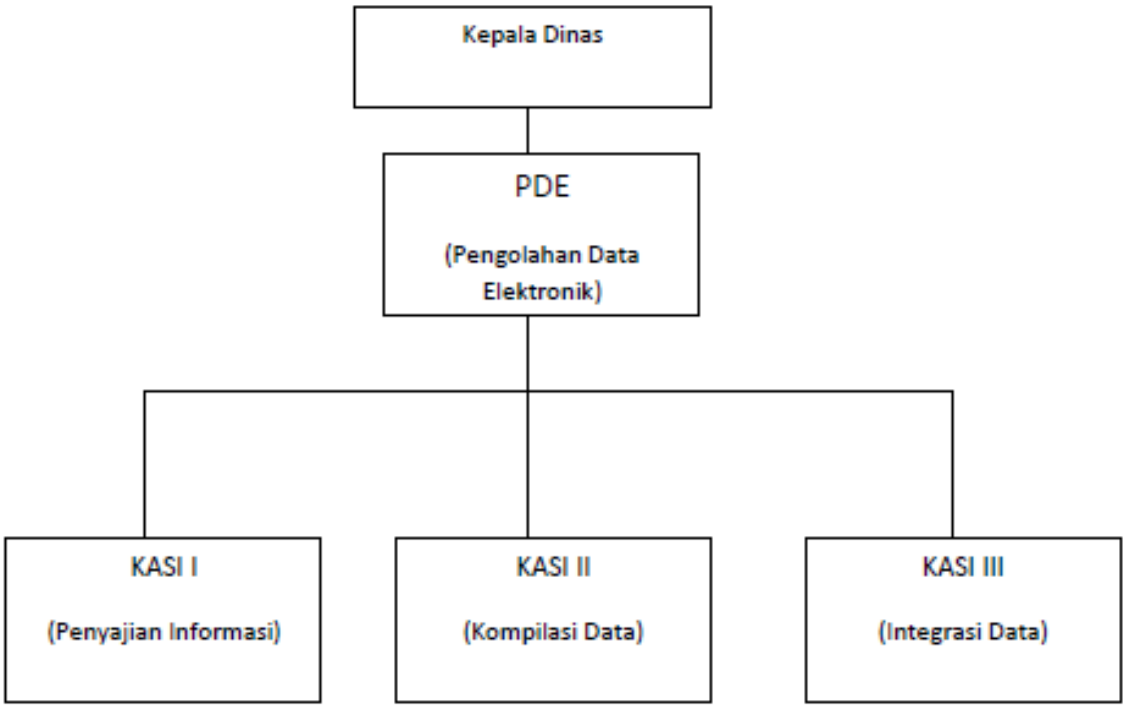
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 Kepala Seksi (Eselon IV). Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 Kepala Seksi (Eselon IV).



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.7 Struktur Divisi



Gambar 2.3. Struktur Divisi Pengolahan Data Elektronik Diskominfo

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.8 Deskripsi Pekerjaan

Adapun rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
   a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
   b. Penyelenggaraan bidang urusan komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

d. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

e. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.8.1 Kepala Dinas

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a) Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

b) Fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang komunikasi dan informatika;

c) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;

d) Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

c. Rincian Tugas Kepala Dinas :

a) Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;

b) Menetapkan kebijakan teknis operasional Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

c) Menetapkan program kerja dan rencana pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informatika di Provinsi;

d) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

e) Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi komunikasi dan informatika sebagai bahan penetapan kebijakan umum Provinsi Jawa Barat;

f) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;

g) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

h) Mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika;

i) Mengkoordinasikan dan membina UPTD.

2.8.2 Sekretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

a) Pengkoordinasian perencanaan dan program Dinas;

b) Pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

c) Pengelolaan urusan Keuangan, kepegawaian dan umum.

c. Rincian tugas sekretariat :

a) Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program dinas;

b) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

c) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;

d) Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;

e) Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;

f) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

h) Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

i) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat akan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

2.8.2.1 Sub-bagian Perencanaan dan Program

a. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Di atas, Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perencanaan dan program sekretariat;

2. Penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

3. Penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program dinas yangmeliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dandiseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

4. Pengkoordinasian perencanaan dan program UPTD.

2.8.2.2 Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program sekretariat;

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

c. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Program

d. Melaksanakan penyusunan rencana strategis;

e. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang komunikasi dan informatika;

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.2.3 Sub-bagian Keuangan

a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Di atas, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung dinas;

2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan bidang;

3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.

2.8.2.4 Rincian Tugas Subbagian Keuangan

a. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;

b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;

c. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

d. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;

e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;

f. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPTD;

g. Melaksanakan verifikasi keuangan;

h. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;

i. Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;

j. Mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai;

k. Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.2.5 Sub-bagian Kepegawaian dan Umum

a. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Di atas,Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;

2. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;

3. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;

4. Pelaksanaan tugas kehumasan dinas;

5. Pengelolaan perlengkapan dinas.

2.8.2.6 Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :

a. Melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;

b. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;

c. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;

d. Menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai;

e. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;

g. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

h. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/ naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;

i. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;

j. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;

k. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, protokol dan pendokumentasian;

l. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

m. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;

n. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;

o. Pengelolaan perpustakaan dinas;

p. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;

q. Melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan UPTD;

r. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.

2.8.2.7 Bidang Pos dan Telekomunikasi

a. Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

1. Pengkajian bahan kebijakan operasional pos dan telekomunikasi;

2. Pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi;

3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang pos dan telekomunikasi.

2.8.2.8 Rincian Tugas Bidang Pos danTelekomunikasi

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pos dan Telekomunikasi;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bidang Pos dan Telekomunikasi;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi;

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi;

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi;

f. Menyelenggarakan fasilitasi pos dan telekomunikasi;

g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang pos dan telekomunikasi;

h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang pos dan telekomunikasi;

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.3 Seksi Pos dan Telekomunikasi

a. Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan pos dan telekomunikasi;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

2.8.3.1 Rincian Tugas Seksi Pos dan Telekomunikasi

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pos dan Telekomunikasi;

b. Melaksanakan pengelolaan data usaha jasa pos dan telekomunikasi;

c. Melaksanakan penyusunan bahan pengaturan usaha jasa pos dan telekomunikasi;

d. Menyusun bahan rekomendasi perijinan usaha jasa pos dan telekomunikasi;

e. Menyusun bahan bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanantelekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;

f. Menyusun bahan rekomendasi perijinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan area provinsi; dan menyusun bahan rekomendasi perijinan RAPI dan ORARI Daerah Jawa Barat, lalau menyusun bahan rekomendasi perijinan penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end) cakupan Provinsi.

2.8.3.2 Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi

a. Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi monitoring dan penertiban spectrum frekuensi.

2.8.3.3 Rincian Tugas Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi

a. Melaksanakan penyusunan program kerja;

b. Melaksanakan pengelolaan data pengguna spektrum frekuensi radio;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat standar pos;

d. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat standar telekomunikasi;

e. Melaksanakan koordinasi penertiban dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelanggaran ijin jasa titipan, standarisasi perangkat postel, instalasi kabel rumah/gedung, telekomunikasi khusus dan penggunaan spectrum frekuensi radio;

f. Melaksanakan clearance frekuensi radio cakupan Provinsi;

g. Melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi cakupan area Provinsi;

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan jasa telekomunikasi dan frekuensi radio;

i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.3.4 Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi

a. Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan standardisasi pos dan telekomunikasi;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi.

2.8.3.5 Rincian Tugas Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi

a. Menyusun bahan program kerja standarisasi pos dan telekomunikasi;

b. Melaksanakan pengelolaan bahan kebijakan standardisasi pos dan telekomunikasi;

c. Melaksanakan bimbingan teknis standardisasi pos dan telekomunikasi;

d. Menyusun bahan rekomendasi perijinan kantor cabang dan loket pelayanan operator;

e. Menyusun bahan rekomendasi perijinan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi;

f. Melaksanakan pemberian rekomendasi teknis perijinan penyelenggaraan televisi;

g. Melaksanakan sertifikasi peralatan (perangkat) pos dan telekomunikasi;

h. Melaksanakan pembinaan teknis standardisasi usaha pos dan telekomunikasi;

i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.4 Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

a. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sarana. Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :

1. pengkajian bahan kebijakan operasional sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

2. Pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

2.8.4.1 Rincian Tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi sosial;

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah;

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;

f. Menyelenggarakan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.4.2 Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi membawahkan

a. Seksi Komunikasi Sosial;

b. Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

c. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media.

2.8.4.3 Seksi Komunikasi Sosial

a. Seksi Komunikasi Sosial mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi sosial.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Komunikasi Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi sosial;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi sosial.

2.8.4.4 Rincian Tugas Seksi Komunikasi Sosial

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Komunikasi Sosial;

b. Melaksanakan pengelolaan data Seksi Komunikasi Sosial;

c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;

d. Melaksanakan fasilitasi komunikasi sosial;

e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kelembagaan komunikasi sosial;.

2.8.5 Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

a. Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah.

2.8.5.1 Rincian Tugas Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

a. Melaksanakan Penyusunan program Kerja Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas umum bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

b. Melaksanakan pengelolaan data Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pemberdayaan lembaga komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

d. Melaksanakan fasilitasi komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kelembagaan komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sosialisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.5.2 Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media

a. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyiaran dan kemitraan media;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media.

2.8.5.3 Rincian Tugas Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media

a. Menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;

b. Melaksanakan evaluasi persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan penyiaran;

c. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan televisi;

d. Melaksanakan diseminasi informasi program pembangunan daerah melalui media tatap muka, elektronik, cetak dan kesenian tradisional;

e. Melaksanakan penyusunan koordinasi dan kerjasama dengan media (cetak, elektronik dan media lainnya);

f. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait.

2.8.6 Bidang Telematika

a. Bidang Telematika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi telematika;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Bidang Telematika mempunyai fungsi :

1. Pengkajian bahan kebijakan operasional telematika;

2. Pengkajian bahan fasilitasi telematika;

3. Penyelenggaraan fasilitasi telematika.

2.8.6.1 Rincian Tugas Bidang Telematika

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Telematika;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang telematika;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan telematika;

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penerapan telematika;

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika;

f. Menyelenggarakan fasilitasi telematika;

g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang telematika;

h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang telematika;

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.6.2 Bidang Telematika membawahkan

a. Seksi Pengembangan Telematika;

b. Seksi Penerapan Telematika;

c. Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika.

2.8.6.3 Seksi Pengembangan Telematika

a. Seksi Pengembangan Telematika mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pengembangan telematika;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pengembangan Telematika mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan telematika;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pengembangan telematika.

2.8.6.4 Rincian Tugas Seksi Pengembangan Telematika

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Telematika;

b. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan *e-Government*, Sistem Informasi, perangkat lunak dan konten serta *e-Business*;

c. Melaksanakan pengembangan sistem keamanan informasi, aplikasi dan infrastruktur jaringan;

d. Melaksanakan pengendalian terhadap infrastruktur, perangkat lunak dan sistem informasi yang telah terbangun;

e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan strategi pengembangan infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan kepemerintahan, aplikasi layanan publik,

dan tata laksana dalam bidang *e-Government* di lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan nasional;

f. Melaksanakan kebijakan strategi pengembangan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang *e-business* area provinsi;

g. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis system aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang *e-business* area provinsi;

h. Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi di bidang *e-Business*;

i. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan serta koordinasi interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah;

j. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan analisis interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.6.5 Seksi Penerapan Telematika

a. Seksi Penerapan Telematika mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi penerapan telematika;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Penerapan Telematika mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan penerapan telematika;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi penerapan telematika.

2.8.6.6 Rincian Tugas Seksi Penerapan Telematika

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Telematika;

b. Melaksanakan penerapan dan pendayagunaan telematika;

c. Melaksanakan penerapan prosedur kerja hasil pengembangan bidang telematika;

d. Menyusun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia;

e. Melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan telematika kepada perangkat daerah dan publik;

f. Melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi dan infrastruktur secara efektif terhadap perangkat daerah dan publik;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.6.7 Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

a. Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan standardisasi dan monitoring evaluasi telematika;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika.

2.8.6.8 Rincian Tugas Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika;

b. Melaksanakan pelayanan informasi standardisasi sistem informasi dan telematika bagi perangkat daerah dan publik;

c. Melaksanakan koordinasi penerapan standar nasional Indonesia lingkup aplikasi telematika;

d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, registrasi produk dan jasa aplikasi telematika;

e. Melaksanakan cross sertifikasi, kerjasama standardisasi dan audit aplikasi telematika;

f. Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana standardisasi, sertifikasi dan audit aplikasi telematika;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan, penerapan telematika dan standardisasi serta audit aplikasi telematika;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.7 Bidang Pengolahan Data Elektronik

a. Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pengolahan data elektronik;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok pasal ini, Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

1. Pengkajian bahan kebijakan operasional pengolahan data elektronik;

2. Pengkajian bahan fasilitasi pengolahan data elektronik;

3. Penyelenggaraan fasilitasi pengolahan data elektronik.

2.8.7.1 Rincian Tugas Bidang Pengolahan Data Elektronik

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Pengolahan Data Elektronik;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang pengolahan data elektronik;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kompilasi data;

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi integrasi data;

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyajian data dan informasi;

f. Menyelenggarakan fasilitasi pengolahan data elektronik;

g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang pengolahan data elektronik;

h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang pengolahan data elektronik;

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.7.2 Bidang Pengolahan Data Elektronik membawahkan

a. Seksi Kompilasi Data;

b. Seksi Integrasi Data;

c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

2.8.7.3 Seksi Kompilasi Data

a. Seksi Kompilasi Data mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kompilasi data;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Kompilasi Data mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan kompilasi data;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kompilasi data.

2.8.7.4 Rincian Tugas Seksi Kompilasi Data

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kompilasi Data;

b. Melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi;

c. Melaksanakan koordinasi dan konsultansi pengolahan data / informasi elektronik;

d. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data / informasi elektronik;

e. Melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi dengan perangkat daerah;

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kompilasi data;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.7.5 Seksi Integrasi Data

a. Seksi Integrasi Data mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi integrasi data;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Integrasi Data mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan integrasi data;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi integrasi data.

2.8.7.6 Rincian Tugas Seksi Integrasi Data

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Integrasi Data;

b. Melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas e-Government skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

c. Melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi;

d. Menyusun bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi;

e. Melaksanakan pengelolaan interoperabilitas Website;

f. Melaksanakan pengelolaan data dengan media aplikasi strategis;

g. Melaksanakan pengelolaan Web Hosting dan Colocation Server;

h. Melaksanakan pengolahan nama Sub Domain go.id;

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi integrasi data;

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.7.7 Seksi Penyajian Data dan Informasi

a. Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi data dan informasi;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan data dan informasi;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi data dan informasi.

2.8.7.8 Rincian Tugas Seksi Penyajian Data dan Informasi

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyajian Data dan Informasi;

b. Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi;

c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik;

d. Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui help desk;

e. Melaksanakan pengelolaan website www.jabarprov.go.id;

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyajian data;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.8.8 Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;

e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban.

2.8.9 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

2.9 Landasan Teori

2.9.1 Pengertian Sistem Informasi

Computer Based Information System (CBIS) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut juga Sistem Informasi Berbasis Komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem Informasi yang akurat dan efektif, dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah *"computer-based"* atau pengolahan informasi yang

berbasis pada komputer. Sistem Informasi "berbasis komputer" mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi.

Secara teori, penerapan sebuah Sistem Informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem Informasi merupakan sistem pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya.

2.9.2 Data

Data merupakan deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Data adalah fakta yang jelas lingkup, tempat dan waktunya. Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronik. Jadi pada intinya, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi.

2.9.3 Sistem

Sistem adalah kumpulan dari beberapa elemen yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan *(input),* pengolahan *(processing)* dan keluaran *(output).* Elemen-elemen sistem secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :



Sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu :

1. Komponen Sistem
2. Batasan Sistem
3. Lingkungan Luar Sistem
4. Penghubung Sistem
5. Masukan Sistem
6. Keluaran Sistem
7. Pengolahan Sistem
8. Sasaran Sistem

2.9.4 Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan menjadi berarti bagi penerimanya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut.

Informasi merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk bisa tetap eksis dan bertahan, karena kurangnya informasi yang dimiliki akan mengakibatkan perusahaan atau organisasi akan hancur dan berakhir.

Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh beberapa hal yaitu :

a. Relevan *(Relevancy)*

b. Akurat *(Accurancy)*

c. Tepat waktu *(Time liness)*

d. Ekonomis *(Economy)*

e. Efisien *(Efficiency)*

f. Ketersediaan *(Availability)*

g. Dapat dipercaya *(Reliability)*

h. Konsisten

2.9.5 Pengertian Database

Database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang terintegrasi satu sama lain, di mana setiap pemakai (*user*) diberi wewenang (otorisasi) untuk dapat mengakses (mengubah, menghapus, menganalisis, menambah, memperbaiki) data dalam tabel-tabel tersebut.

2.9.5.1 Fungsi Database

Adapun fungsi *database* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menentukan informasi
2. Menentukan kualitas informasi. Informasi dapat dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya.
3. Mengurangi duplikasi data (*data redundancy*).
4. Hubungan data dapat ditingkatkan (*data relatability*).
5. Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar.

2.9.5.2 Kriteria Database

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa basis data mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu :

1. Bersifat data *oriented* dan bukan *program oriented*
2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya
3. Dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya
4. Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda.

2.10 Pengertian Internet

Internet atau *Interconnected Networking* merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia, yang saling berinteraksi dan bertukar informasi.

Internet mempunyai sejarah yang sangat kompleks dan mencakup banyak aspek seperti teknologi, organisasi dan komunitas. Pengaruh *internet* tidak hanya terhadap bidang teknik komunikasi komputer saja tetapi, terhadap masalah sosial misalnya dengan menggunakan alat – alat bantu *online* untuk mencapai bisnis elektronik *(e-commerce),* kepemilikan informasi dan interaksi dengan masyarakat.

Ada beberapa fasilitas dari *internet* yang sering kita temui bahkan digunakan antara lain :

1. E-mail
2. World Wide Web (WWW)
3. Newsgroup
4. Telnet
5. Chat
6. File Transfer Protocol (FTP)

2.10.1 Network

Jaringan atau *network* saat ini menjadi istilah yang sangat penting dalam dunia pengolahan data dan informasi. Pengertian sederhana dari jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk menyimpan dan manipulasi data elektronis dan pesan-pesan, saling terkait satu dengan lainnya di mana dengan cara

tersebut pengguna dapat menyimpan, menggali dan saling berbagi terhadap informasi yang tersedia.

Istilah *"Network"* mengacu pada perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya, sehingga memungkinkannya untuk berkomunikasi satu sama lain. Sistem jaringan tidak lagi hanya akan melayani sebuah mesin besar saja. Sebaliknya jaringan-jaringan akan merupakan sarana bantu yang memungkinkan sebuah organisasi besar untuk melakukan penyesuaian yang sesuai, antara kebutuhan informasi dengan besarnya aplikasi serta investasi perangkat keras dan lunaknya.

2.10.2 Web Server

Web server adalah sebuah bentuk *server* yang khusus digunakan untuk menyimpan halaman *website* atau *homepage.* Komputer dapat dikatakan *web server* jika komputer tersebut memiliki suatu program *server* yang disebut *Personal Web Server* (PWS).

Macam-macam *web server* antara lain :

1. Apache *(Open Source)*
2. Xitami
3. IIs
4. PWS *(Personal web Server)*

Website (Situs Web) merupakan alamat (URL) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu situs atau web dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu :

a. Web statis, yaitu :

Web yang berisi atau menampilkan informasi-informasi yang sifatnya statis (tetap)

b. Web Dinamis, yaitu :

Web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan *user* yang bersifat dinamis.

2.10.3 HTTP

HTTP *(Hypertext Transfer Protocol)* merupakan protokol yang digunakan untuk mendistribusikan sistem informasi yang berbasis *hypertext*. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses HTML. HTTP diprakarsai oleh *World Wide Web* sistem informasi yang menyeluruh sejak tahun 1990. Apabila pada

penjelajahan web dan pada alamat tertulis http://www.google.com; ini merupakan salah satu penggunaan protokol HTTP dalam web.

2.10.4 Pengertian Web atau Situs

Secara terminologi, *website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah *domain* atau *subdomain*, yang tempatnya berada di dalam *World Wide Web* (WWW) di Internet. Sebuah halaman *web* adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (*Hyper Text Markup Language*), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari *server website* untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui *web browser*. Semua publikasi dari *website-website* tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar.

2.11 Alat Bantu Pengembangan Sistem

2.11.1 Diagram Konteks

Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Sistem dibatasi oleh *boundary* (dapat digambarkan dengan garis putus). Dalam diagram konteks hanya ada satu proses. Tidak boleh ada store dalam diagram konteks.

2.11.2 DFD (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan notasinotasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, tersruktur dan jelas. DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis. DFD merupakan salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem

2.11.2.1 Syarat dan Fungsi DFD

Syarat-syarat pembuatan sebuah DFD, antara lain :

1. Pemberian nama untuk tiap komponen DFD
2. Pemberian nomor pada komponen proses
3. Penggambaran DFD sesering mungkin agar nyaman dilihat
4. Penghindaran penggambaran DFD yang rumit
5. Pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika

Adapun fungsi dari DFD adalah sebagai berikut :

1. Membantu para analis sistem meringkas informasi tentang sistem, mengetahui hubungan antar sub-sub sistem, dan membantu perkembangan aplikasi secara efektif.
2. DFD berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dan analis sistem. Menggambarkan sejumlah batasan otomasi untuk pengembangan alternatif sistem fisik.

2.11.3 Kamus Data

Kamus data merupakan alat yang digunakan untuk mendeskripsikan isi dan semantik data, laporan, dan seluruh aliran informasi dalam sistem. Kamus data terdiri dari nama data,sumber / tujuan data, deskripsi, bentuk data,periode, dan struktur data.

Kamus data selain digunakan untuk dokumentasi dan mengurangi redudansi, juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Memvalidasi diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan
2. Menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-laporan
3. Menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file
4. Mengembangkan logika untuk proses-proses diagram aliran data.

2.12 Perangkat Lunak yang digunakan

2.12.1 PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs *web* dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. PHP pertama kali diperkenalkan Rasmus Lerdorf dari *script* Perl pada tahun 1994. PHP dirancang untuk bekerja dengan *Web Server* Apache pada awal penciptaannya. PHP itu sendiri merupakan pengembangan dari bahasa C yang sebelumnya dikenal dengan istilah FI (*Form*

Interpreter) untuk mengolah data *form* dari sebuah *website*. Selain itu, PHP juga dirancang untuk membentuk *web* dinamis. PHP termasuk *Open Source Product*. Jadi, dapat diubah *source code* dan mendistribusikanya secara bebas.

Untuk menjalankan sistem PHP dibutuhkan 3 komponen :

1. Web server
2. Program PHP
3. Database Server

Salah satu yang dapat diandalkan oleh PHP adalah dukungannya terhadap banyak database. Berikut adalah database yang dapat didukung oleh PHP :

1. Adabas D
2. dBase
3. Direct MS-SQL
4. Empress
5. Filepro *(Read only)*
6. FrontBase
7. Hyperwave
8. IBM DB2
9. Informix
10. Ingres
11. Interbase
12. MSQL
13. MySQL
14. ODBC
15. Oracle (OCI7 dan OCI8)
16. Ovrimos
17. PostgrSQL
18. Solid
19. Sybase
20. Unix DBM
21. Velocis

2.12.1.1 Kelebihan Menggunakan PHP

Kelebihan program yang menggunakan PHP MySQL antara lain:

1. Program dapat dijalankan di semua sistem operasi. PHP MySQL berjalan secara *web base*, itu artinya semua sistem operasi yang memiliki *web browser* dapat menggunakan aplikasi ini, dan semua sistem operasi tentu saja selalu memiliki *web browser*.
2. Sangat cocok dan mudah diterapkan pada komputer berjaringan. Program PHP MySQL cukup diinstal di salah satu komputer yang merupakan komputer *server*. Pada komputer *client*, pemakai tidak perlu menginstalasikan program apapun lagi. Pada komputer *client* pemakai cukup mengarahkan *web browser* ke komputer *server* dan program dapat langsung dijalankan.

3. Tidak ada virus yang menginfeksi program PHP. Program PHP belum dapat diinfeksi virus sampai saat ini. Kebanyakan virus menginfeksi file berekstensi *.exe dan lain-lain.

2.12.2 MySQL

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: *database management* sistem) atau DBMS yang *multithread*, *multi-user*, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia.. MySQL adalah *server database* SQL (*Structured Query Language)* yang paling banyak diminati karena kecepatan kerja dan kemudahan dalam penggunaannya. Kelebihan MySQL sebagai basis data, antara lain : 1. Mendukung standar yang telah ada, yaitu standar ODBC level 0-2 2. Mampu membuat tabel dengan ukuran besar

Pada MySQL sebuah database mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel terdiri dari sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom. Untuk mengelolah data MySQL ada beberapa cara yaitu melalui *prompt* DOS *(tool command line)* dan dapat juga menggunakan program *utility* seperti:

1. PHP MyAdmin
2. MySQLGUI
3. MySQL Manager Java Based
4. MySQL Administrator for windows

2.12.3 Macrommedia Dreamweaver 8

Salah satu *software* web editor adalah Macromedia Dreamweaver 8 yang merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya dan tentu saja semakin mudah dalam penggunaannya. Oleh karena itu, *software* ini paling inovatif dan lebih lengkap dibandingkan *software* web editor lain. Adapun pengertian dari Macromedia Dreamweaver 8 ini adalah program aplikasi professional untuk mengedit HTML secara visual. Program Aplikasi Macromedia Dreamweaver 8 menyertakan banyak perangkat yang berkaitan dengan pengkodean dan fitur seperti HTML, CSS, serta *JavaScript*.

Fasilitas terbaru dari Macromedia Dreamweaver 8 adalah *Zoom Tool and Guides*, Panel CSS yang baru, *Code Collapse*, *Coding Toolbar*, dan *Insert Flash Video*. Macromedia Dreamweaver 8 mendukung pemrograman *script server-side*, seperti PHP, ASP, ASP.NET, *ColdFusion* dan JSP. Pemrograman *script server-side* maksudnya

adalah *script* yang digunakan dalam pemrograman web dinamis dimana semua perintahnya dieksekusi pada *server*. Fungsi *server* disini adalah sebagai pemroses *script* dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk tag-tag HTML yang kemudian ditampilkan dalam *browser*.

2.12.4 XAMPP 1.6.4

XAMPP adalah perangkat lunak gratis, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl.

Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan gratis, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis.

2.12.5 Mozilla FireFox

Mozilla Firefox (aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird) adalah penjelajah *web* antar-*flatform* gratis yang dikembangkan oleh yayasan mozilla. Yayasan mozilla bertujuan untuk mengembangkan sebuah *browser web* yang kecil, cepat, dan simpel melalui firefox. Salah satu fitur populer firefox adalah pemblokir *pop-up* yang sudah terpasang di dalamnya dan sebuah mekanisme pengembangan untuk menambah fungsionalitas tambahan.